



**PENETAPAN**

Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**SRIYATUN**, bertempat tinggal di Nglaban RT 004 RW 000, Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Nomor Register 101/Pdt.P/2023/PN Sgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Supardi pada tanggal 21 Desember 2003 selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dikarunai anak yaitu 1.) Ablelo Angga Saputra, Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Sragen, tanggal 29 Mei 2006, 2.) Aisyah Putri Isnaini, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Sragen, tanggal 24 April 2012;
- Bahwa Pemohon dan suami membeli sebidang tanah yang di atas namakan anaknya yang masih di bawah umur yaitu: Ablelo Angga Saputra;
- Bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04368 Luas  $\pm$  257 M2 yang terletak di Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen atas nama Ablelo Angga Saputra hendak dijadikan agunan pinjaman ke BPR BKK Karangmalang Cabang Kedawung dan uangnya dipergunakan untuk modal usaha oleh Pemohon;
- Bahwa sehubungan hal tersebut diatas maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen dalam hal ini dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Sragen;

Berdasarkan atas alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah orang tua kandung dari anak laki-laki yang bernama : Ablelo Angga Saputra, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir Sragen, tanggal 29 Mei 2006/ ± 17 Tahun/belum dewasa;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum *khusus* untuk mewakili anaknya yang belum dewasa untuk menjadikan tanah pekarangan yang terletak di Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen yang telah memiliki Sertifikat atas nama Ablelo Angga Saputra (anak Pemohon) sebagai agunan pinjaman ke BPR BKK Karangmalang Cabang Kedawung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Demikian permohonan ini diajukan dan atas terkabulnya di ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3314045201840007, atas nama Sriyatun, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 3314040304830010, atas nama Supardi, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 3314040505120002, atas nama kepala keluarga Supardi, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 242/26/XII/2003, antara Supardi dengan Sriyatun, tanggal 22 -12-2003 diberi tanda bukti surat P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19331/TP/2010, tanggal 31 Desember 2010 atas nama Ablelo Angga Saputra, diberi tanda bukti surat P-5;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Sgn



6. Sertifikat Hak Milik Nomor 04368 atas nama Ablelo Angga Saputra, yang terletak di Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, diberi tanda bukti surat P 6;

7. Surat Pernyataan dari suami Pemohon, tanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-7

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai kecuali bukti surat P-7 adalah Asli serta telah dibubuhi materai secukupnya maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinazegelen sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Harwiasih, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sebagai Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supardi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Supardi tersebut lahir 2 (dua) orang anak, yaitu: 1. Ablelo Angga Saputra, lahir di Sragen 29 Mei 2006 dan 2. Aisyah Putri Isnaini, lahir di Sragen, 24 April 2012;
- Bahwa Pemohon dan suaminya membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04368 Luas  $\pm$  257 M2 yang terletak di Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen atas nama Ablelo Angga Saputra yang merupakan anak Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04368 Luas  $\pm$  257 M2 yang terletak di Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen atas nama Ablelo Angga Saputra tersebut hendak dijadikan agunan pinjaman ke BPR BKK Karangmalang cabang Kedawung dan uangnya dipergunakan untuk Modal Usaha oleh Pemohon dan suami Pemohon juga biaya pendidikan Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan sebagai wakil / Kuasa dari anaknya yang bernama Ablelo Angga Saputra yang belum dewasa untuk melakukan penandatanganan agunan pinjaman sebidang tanah Sertifikat Hak

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Sgn



Milik (SHM) Nomor 04368 atas nama Ablelo Angga Saputra, yang terletak di Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen;

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Supardi mempunyai usaha atau dagang berupa kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Ablelo Angga Saputra saat ini usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa tanah atas nama Ablelo Angga Saputra akan diagunkan sebagai jaminan Pinjaman Pemohon dan suami Pemohon kepada BPR BKK Karangmalang cabang Kedawung maka untuk tanda tangan anak-anak Pemohon di hadapan Pejabat harus diwakili atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai orang tuanya maka diperlukan Penetapan Pengadilan;

**2. Selvy Andriyani Setiawati, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supardi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Supardi tersebut lahir 2 (dua) orang anak, yaitu: 1. Ablelo Angga Saputra, lahir di Sragen 29 Mei 2006 dan 2. Aisyah Putri Isnaini, lahir di Sragen, 24 April 2012;
- Bahwa Pemohon dan suaminya membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04368 Luas  $\pm$  257 M2 yang terletak di Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen atas nama Ablelo Angga Saputra yang merupakan anak Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04368 Luas  $\pm$  257 M2 yang terletak di Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen atas nama Ablelo Angga Saputra tersebut hendak dijadikan agunan pinjaman ke BPR BKK Karangmalang cabang Kedawung dan uangnya dipergunakan untuk Modal Usaha oleh Pemohon dan suami Pemohon juga biaya pendidikan Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan sebagai wakil / Kuasa dari anaknya yang bernama Ablelo Angga Saputra yang belum dewasa untuk melakukan penandatanganan agunan pinjaman sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04368 atas nama Ablelo Angga Saputra, yang terletak di Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Supardi mempunyai usaha atau dagang berupa kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Ablelo Angga Saputra saat ini

*Hal 4 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa tanah atas nama Ablelo Angga Saputra akan diagunkan sebagai jaminan Pinjaman Pemohon dan suami Pemohon kepada BPR BKK Karangmalang cabang Kedawung maka untuk tanda tangan anak Pemohon di hadapan Pejabat harus diwakili atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai orang tuanya maka diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Ablelo Angga Saputra, lahir di Sragen 29 Mei 2006, untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3314045201840007, atas nama Sriyatun, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3314040304830010, atas nama Supardi, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3314040505120002, atas nama kepala keluarga Supardi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Nglaban RT 004 RW 000 Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen; Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Sragen berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3314045201840007, atas nama Sriyatun, bukti surat bertanda P-2

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3314040304830010, atas nama Supardi, dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19331/TP/2010, tanggal 31 Desember 2010 atas nama Ablelo Angga Saputra, yang menerangkan anak dari ayah Supardi dan Ibu Sriyatun; Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supardi sebagaimana bukti surat bertanda P-4 yaitu Nomor 242/26/XII/2003, antara Supardi dengan Sriyatun, tanggal 22 -12-2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19331/TP/2010, tanggal 31 Desember 2010 atas nama Ablelo Angga Saputra, yang menerangkan anak Pemohon saat ini usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 04368 atas nama Ablelo Angga Saputra, yang terletak di Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah; merupakan harta gono gini atau harta bersama dari perkawinan antara Supardi dengan Sriyatun sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Harwiasih dan Selvy Andriani Setiawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Pernyataan dari suami Pemohon; Yang menerangkan suami Pemohon yang bernama Supardi yang juga orang tua dari anak Pemohon yang bernama Ablelo Angga Saputra sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Harwiasih dan Selvy Andriani Setiawati;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Harwiasih dan saksi Selvy Andriani Setiawati menerangkan jika Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wakil / Kuasanya atas nama anak kandung yang bernama Ablelo Angga Saputra untuk melakukan penandatanganan surat-surat atau dokumen sebagai persyaratan proses pinjaman kredit pada BPR BKK Karangmalang cabang Kedawung dengan agunan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 04368 atas nama Ablelo Angga Saputra, yang terletak di Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah atau di hadapan Pejabat yang berwenang yang akan digunakan untuk modal usaha Pemohon dan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan :  
"Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama Ablelo Angga Saputra usianya sekarang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dewasa dan secara hukum perdata adanya kepentingan anak yang menghendakinya terkait barang-barang tetap yang dimilikinya, maka terhadap Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan dalam rangka mewakili kepentingan Anak-anaknya yang belum cakap menurut hukum untuk menghadap pejabat yang berwenang, menandatangani surat-surat dalam proses untuk itu, diperlukan adanya ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti ada kepentingan anak yang menghendakinya dan Pemohon dan Supardi adalah orang tua kandung dari anak laki-laki yang bernama Ablelo Angga Saputra yang menurut hukumnya bertanggungjawab sepenuhnya atas kehidupan dan pengasuhan anak tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Petitum Permohonan Pemohon beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya Petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal 7 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon adalah orang tua kandung dari anak laki-laki yang bernama : Ablelo Angga Saputra, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Sragen, tanggal 29 Mei 2006/  $\pm$  17 Tahun/belum dewasa ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum *khusus* untuk mewakili anaknya yang belum dewasa untuk menjadikan tanah pekarangan yang terletak di Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen yang telah memiliki Sertifikat Nomor 04368 atas nama Ablelo Angga Saputra (anak Pemohon) sebagai agunan pinjaman ke BPR BKK Karangmalang Cabang Kedawung;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp176.800,00 (seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh, **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen. Penetapan telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Melanie, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Melanie, S.H., M.M.**

**Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Pemberkas/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	1.800,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Sumpah	: Rp.	40.000,00
Jumlah	: Rp.	176.800,00

(seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Sgn